



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
3. Informasi yang dikecualikan;
4. Jangka Waktu Pengecualian;
5. Alasan pengecualian; dan
6. Tempat dan tanggal penetapan.

- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Penjelasan mengenai Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penjelasan mengenai Informasi publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Penjelasan mengenai Informasi yang dikecualikan dan Alasan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Penjelasan mengenai Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

Tembusan

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
6. Ketua PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 102 TATTUN 2019

Tanggal : 30 September 2019

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	a. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; b. Struktur Organisasi ; c. Daftar Pejabat Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. LHKPN;
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	a. DPA DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; b. APBD dan APBN DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; c. Penanggung Jawab Program; d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Target dan realisasi keuangan kegiatan APBD dan APBN; f. Capaian kinerja indikator RKPD dan RPJMD; g. Rencana pengadaan barang dan jasa;
3.	Ringkasan Kinerja	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; b. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); c. Realisasi Investasi setiap Triwulan dan Semester; d. Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta e. Rencana Kerja (RENJA) f. Indikator Kinerja Utama g. Perjanjian Kinerja
4.	Laporan Keuangan	Informasi Pelaksanaan Anggaran dan Posisi Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
5.	Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik; d. Rekapitulasi permohonan Informasi Publik yang di tindaklanjuti (dikabulkan dan ditolak)
6.	Hak dan Tata Cara dalam memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik	Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
7.	Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	a. Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat; b. Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

Benni Aguscandra
NIP 196908081997031004

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 102 TARTUN 2019


Tanggal : 30 September 2019

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	a. Informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang disediakan melalui website DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta (pelayanan.jakarta.go.id); b. Pejabat atau unit/satuan kerja yang mengkoordinasikan pemberian informasi.
2.	Peraturan dan Keputusan	a. Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; b. Putusan pengadilan (yang sudah berkekuatan hukum tetap).
3.	Kepegawaian	a. Data Statistik Pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; b. Rekapitulasi data pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta c. Formasi kebutuhan pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
4.	Perizinan dan Non Perizinan	Syarat-syarat dan tata cara perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di bidang: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; f. Sosial; g. Tenaga kerja; h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. Pangan; j. Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah; k. Lingkungan hidup; l. Pemberdayaan masyarakat; m. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. Perhubungan; o. Komunikasi dan informatika; p. Koperasi, usaha kecil dan menengah; q. Penanaman modal; r. Kepemudaan dan olah raga; s. Statistika; t. Persandian; u. Kebudayaan;

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
		v. Perpustakaan; w. Kearsipan; x. Kelautan dan perikanan; y. Pariwisata; z. Pertanian; aa. Kehutanan; bb. Energi dan sumberdaya mineral; cc. Perdagangan; dd. Perindustrian; ee. Transmigrasi ; dan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5.	Identitas pembuat aduan	a. Identitas nama, alamat, e-mail dan nomor telepon pembuat aduan terhadap layanan publik di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; b. Identitas sektor aduan terhadap layanan publik di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi DKI Jakarta,



Benni Aguscandra

NIP 196908081997031004

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 102 TAHUN 2019

Tanggal : 30 September 2019

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
1.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pemohon Perizinan/ Nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;	Termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dalam Pasal 17 huruf h angka 1.
2.	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pemohon Perizinan/ Nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;	Termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dalam Pasal 17 huruf h angka 2.
3.	Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat, Aparatur Sipil Negara dan Pemohon Perizinan/ Nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dalam Pasal 17 huruf h angka 3.
4.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	Termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam Pasal 44 ayat (1).

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
5.	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk didalamnya dokumen analisa jabatan berdasarkan Undang Undang	Termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,



Benni Aguscandra

NIP. 196908081997031004